



PUTUSAN
Nomor 407/Pid.B/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **EDI SUSANTO Bin MARDI;**
Tempat Lahir : Pasuruan;
Umur/tgl lahir : 37 Tahun/ 18 Februari 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Kenep, Rt. 04 Rw. 01, Desa Kenep,
Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP (amat);

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Juni 2024 sampai dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 407/Pid.B/2024/PN Bil, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 407/Pid.B/2024/PN Bil, tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dalam dakwaan jaksa penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar seng bekas atap diduga telah dipergunakan untuk menutupi barang hasil curian;
 - 1 (satu) lembar laporan barang masuk (cengkeh) milik PT. Djati Perkasa Global Industri;
 - 1 (satu) lembar laporan stock opname cengkeh kering milik PT. Djati Perkasa Global Industri tanggal 30 Agustus 2024;
 - 1 (satu) lembar laporan stock opname cengkeh kering milik PT. Djati Perkasa Global Industri tanggal 10 September 2024;
 - 1 (satu) botol plastik bekas air mineral yang berisi 5 butir cengkeh kering yang ditemukan tercecer di Bagasi mobil Daihatsu Ayla Nopol N 1276 TX warna putih;
 - 1 (satu) botol plastik bekas air mineral yang berisi 35 butir cengkeh kering yang diketemukan tercecer di Area Pintu Gudang C1 dan dibalik dinding luar gudang E;
Dikembalikan kepada PT. Djati Perkasa Global melalui Saksi Khoiri;
 - 1 (satu) buah flashdisk Toshiba 4 GB warna putih yang berisi video penemuan butiran cengkeh kering yang tercecer di Area Pintu Gudang C1 dan dibalik dinding luar Gudang E serta video penemuan butiran cengkeh kering yang tercecer di Bagasi mobil Daihatsu Ayla Nopol N 1276 TX warna putih;
Terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar dokumen bukti serah terima kendaraan Nomor : D478-2023000507 tanggal 4 Desember 2023 dengan jenis pembayaran Mou Credit Sales 5 tahun yang dikeluarkan oleh PT. Astra International Tbk-Daihatsu Sales Operation Pasuruan;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla Nopol N 1276 TX warna putih;
- 1 (satu) buah android Oppo A57 warna Hijau dengan no imei 1 : 860173061341339, no imei 2 : 860173061341321;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan secara lisan sesuai Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa jujur dipersidangan mengakui dan menyesali perbuatannya, dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia Terdakwa Edi Susanto bin Mardi pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Gudang Baru PT. Djati Perkasa Global Industri, Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, setidaknya-tidaknya pada Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Bil



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana uraian tersebut diatas, bermula Terdakwa mengerjakan pekerjaan Borongan kontruksi di Perusahaan PT. Djati Perkasa Global Industri, Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan kemudian Terdakwa melihat Gerbang Gudang B tempat penyimpanan Cengkeh dalam keadaan terbuka melihat keadaan tersebut lalu tanpa seijin dari PT. Djati Perkasa Global Industri Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Karung yang berisikan Cengkeh kering dengan berat 60 kg yang berada ditumpukan paling atas dengan cara memanjat tumpukan Cengkeh Kering lalu menurunkan perlahan hingga ke lantai setelah itu Terdakwa angkat dengan kedua tangannya ditaruh sebelah Pintu Gerbang Gudang C1 dan menutupi dengan 1 (satu) lembar Seng bekas, kemudian pada pukul 22.00 WIB Terdakwa mendatangi kembali Gudang C1 dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna putih nopol N 1276 TX dan memarkirkan yang tidak jauh dari Gudang C1 tersebut lalu Terdakwa memasukan 1 (satu) karung Cengkeh kering seberat 60 kg kedalam mobilnya lalu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi saudara Samir (dpo) untuk membantu menjualkan Cengkeh kering tersebut dan dihargai sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), akibat perbuatan Terdakwa PT. Djati Perkasa Global Industri mengalami kerugian sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Edi Susanto bin Mardi pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Gudang Baru PT. Djati Perkasa Global Industri, Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, setidaknya-tidaknya pada Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : --- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana uraian tersebut diatas, bermula Terdakwa mengerjakan pekerjaan Borongan kontruksi di Perusahaan PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djati Perkasa Global Industri, Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan kemudian Terdakwa melihat Gerbang Gudang B tempat penyimpanan Cengkeh dalam keadaan terbuka melihat keadaan tersebut lalu tanpa seijin dari PT. Djati Perkasa Global Industri Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Karung yang berisikan Cengkeh kering dengan berat 60 kg yang berada ditumpukan paling atas lalu Terdakwa menurunkan perlahan hingga ke lantai setelah itu Terdakwa angkat dengan kedua tangannya ditaruh sebelah Pintu Gerbang Gudang C1 dan menutupi dengan 1 (satu) lembar Seng bekas, kemudian pada pukul 22.00 WIB Terdakwa mendatangi kembali Gudang C1 dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna putih nopol N 1276 TX dan memarkirkan yang tidak jauh dari Gudang C1 tersebut lalu Terdakwa memasukan 1 (satu) karung Cengkeh kering seberat 60 kg kedalam mobilnya lalu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi saudara Samir (dpo) untuk membantu menjualkan Cengkeh kering tersebut dan dihargai sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), akibat perbuatan Terdakwa PT. Djati Perkasa Global Industri mengalami kerugian sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

- 1. Saksi KHOIRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa mengerti tentang masalah pencurian cengkeh;
 - Bahwa Saksi adalah kepala security di PT. Djati Perkasa Global Industri yang beralamt Dusun Sobo, Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa ada kabar jika kejadiannya pada hari selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 13.00 WIB;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diambil adalah Cengkeh kering yang berada di Gudang B;
- Bahwa setelah mendapat laporan jika cengkeh kering telah hilang kemudian Saksi datang ke lokasi dan menemukan beberapa butiran cengkeh kering tercecer di pintu Gudang C1;
- Bahwa cengkeh yang hilang letaknya ditumpukan paling atas di Gudang B;
- Bahwa Saksi juga menemukan ceceran berada di bagasi mobil Terdakwa, dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui jika mengambil cengkeh tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi A. FAISAL BURHANUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan hilangnya cengkeh kering di PT. Djati Perkasa Global Industri;
- Bahwa Saksi sepengetahuan Saksi jika Terdakwa juga bekerja di Perusahaan tersebut sebagai pemborong konstruksi pengelasan;
- Bahwa pada tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi menemukan beberapa butiran cengkeh kering berada di area pintu gerbang gudang C1, dari temuan tersebut kemudian Saksi melakukan stock opname;
- Baha dari stock opname tersebut diketemukan kekurangan sebanyak 4 (empat) karung cengkeh kering;
- Bahwa yang memegang kunci gudang tersebut adalah Saksi sendiri dan setelah kegiatan pekerjaan di perusahaan tersebut selesai maka kunci gudang diberikan kepada security perusahaan;
- Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan ke security saudara Lukman dan dari penjelasannya bahwa tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa datang ke Gudang dengan mengendarai mobil Ayla warna putih, yang kemudian mobil tersebut terparkir di parkiran pabrik dan kunci kontaknya berada di security;
- Bahwa selanjutnya Saksi berinisiatif mengambil kunci kontak mobil dan mengecek mobil tersebut lalu diketemukan butiran cengkeh kering dibagasi Terdakwa;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dilakukan interogasi dan benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) karung cengkeh kering berat 60kg yang berada di gudang B.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi A. FAISAL BURHANUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan pencurian cengkeh di Gudang PT. Djati Perkasa Global Industri;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 14.00 WIB menjelang Saksi pergantian sift kerja, pada saat itu Saksi di panggil oleh Saksi Faisal dan memberitahukan jika terdapat ceceran cengkeh kering di area pintu gudang C1;
- Bahwa dari temuan tersebut Saksi berinisiatif melakukan stock opname dan diketemukan ada yang hilang cengkeh kering tersebut;
- Bahwa pada tanggal 11 September 2024 di Pos security diberitahukan jika terdapat butiran cengkeh kering didalam mobil Terdakwa tepatnya dibagasi dari temuan tersebut didokumentasi berupa video, kemudian Saksi melaporkan ke pihak manajemen;
- Bahwa setelah itu Saksi juga keliling di area pabrik tersebut lalu menemukan butiran cengkeh kering yang tercecer di dinding bagian luar gedung E;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi A. FAISAL BURHANUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan pencurian cengkeh;
- Bahwa Saksi sebagai security di PT. Djati Perkasa Global Industri;
- Bahwa Saksi mengetahui pada pukul 22.00 WIB Terdakwa datang ke pabrik tersebut dengan mengendarai mobil kemudian Terdakwa menuju ke Gudang Baru;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi berbicara dengan Terdakwa dan Terdakwa menerangkan jika kedatangannya akan menemui temannya di Mes pekerja Area Gudang;
- Bahwa pada saat Terdakwa pulang dari pabrik tersebut Saksi hanya mengecek mobil Terdakwa bagian luar tetapi tidak sampai kedalam mobil.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di Gudang Baru PT. Djati Perkasa Global Industri, Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengerjakan pekerjaan Borongan kontruksi di Perusahaan PT. Djati Perkasa Global Industri, Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan kemudian Terdakwa melihat Gerbang Gudang B tempat penyimpanan Cengkeh dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Karung yang berisikan Cengkeh kering dengan berat 60 kg yang berada ditumpukan paling atas dengan cara memanjat tumpukan Cengkeh Kering lalu menurunkan perlahan hingga ke lantai;
- Bahwa setelah itu Terdakwa angkat dengan kedua tangannya ditaruh sebelah Pintu Gerbang Gudang C1 dan menutupi dengan 1 (satu) lembar Seng bekas;
- Bahwa pada pukul 22.00 WIB Terdakwa mendatangi kembali Gudang C1 dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna putih nopol N 1276 TX dan memarkirkan yang tidak jauh dari Gudang C1;
- Bahwa Terdakwa memasukan 1 (satu) karung Cengkeh kering seberat 60 kg kedalam mobilnya lalu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saudara Samir (dpo) untuk membantu menjualkan Cengkeh kering tersebut seharga Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung Keluarga;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar seng bekas atap diduga telah dipergunakan untuk menutupi barang hasil curian;
- 1 (satu) lembar laporan barang masuk (cengkeh) milik PT. Djati Perkasa Global Industri;
- 1 (satu) lembar laporan stock opname cengkeh kering milik PT. Djati Perkasa Global Industri tanggal 30 Agustus 2024;
- 1 (satu) lembar laporan stock opname cengkeh kering milik PT. Djati Perkasa Global Industri tanggal 10 September 2024;
- 1 (satu) botol plastik bekas air mineral yang berisi 5 butir cengkeh kering yang ditemukan tercecer di Bagasi mobil Daihatsu Ayla Nopol N 1276 TX warna putih;
- 1 (satu) botol plastik bekas air mineral yang berisi 35 butir cengkeh kering yang ditemukan tercecer di Area Pintu Gudang C1 dan dibalik dinding luar gudang E;
- 1 (satu) buah flashdisk Toshiba 4 GB warna putih yang berisi video penemuan butiran cengkeh kering yang tercecer di Area Pintu Gudang C1 dan dibalik dinding luar Gudang E serta video penemuan butiran cengkeh kering yang tercecer di Bagasi mobil Daihatsu Ayla Nopol N 1276 TX warna putih;
- 1 (satu) lembar dokumen bukti serah terima kendaraan Nomor : D478-2023000507 tanggal 4 Desember 2023 dengan jenis pembayaran Mou Credit Sales 5 tahun yang dikeluarkan oleh PT. Astra International Tbk-Daihatsu Sales Operation Pasuruan;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla Nopol N 1276 TX warna putih;
- 1 (satu) buah android Oppio A57 warna Hijau dengan no imei 1 : 860173061341339, no imei 2 : 860173061341321;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di Gudang Baru PT. Djati Perkasa Global Industri, Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana uraian tersebut diatas, bermula Terdakwa mengerjakan pekerjaan Borongan kontruksi di Perusahaan PT. Djati Perkasa Global Industri, Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan kemudian Terdakwa melihat Gerbang Gudang B tempat penyimpanan Cengkeh dalam keadaan terbuka melihat keadaan tersebut lalu tanpa seijin dari PT. Djati Perkasa Global Industri Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Karung yang berisikan Cengkeh kering dengan berat 60 kg yang berada ditumpukan paling atas dengan cara memanjat tumpukan Cengkeh Kering lalu menurunkan perlahan hingga ke lantai setelah itu Terdakwa angkat dengan kedua tangannya ditaruh sebelah Pintu Gerbang Gudang C1 dan menutupi dengan 1 (satu) lembar Seng bekas;
- Bahwa kemudian pada pukul 22.00 WIB Terdakwa mendatangi kembali Gudang C1 dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna putih nopol N 1276 TX dan memarkirkan yang tidak jauh dari Gudang C1 tersebut lalu Terdakwa memasukan 1 (satu) karung Cengkeh kering seberat 60 kg kedalam mobilnya lalu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi saudara Samir (dpo) untuk membantu menjualkan Cengkeh kering tersebut dan dihargai sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Djati Perkasa Global Industri mengalami kerugian sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Barangsiapa* adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang setelah melalui pemeriksaan ditingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa, serta keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat terlihat bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Bil



Menimbang, bahwa apakah Terdakwa adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur Barangsiapa dari Pasal Dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu *sub unsur* “**Mengambil**”, dan *sub unsur* “**Sesuatu barang**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah barang tersebut berpindah sedemikian rupa dari tempat kedudukannya semula yang merupakan akibat langsung dari perbuatan Terdakwa;

Bahwa, yang dimaksud Suatu Barang adalah Segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “*daya listrik dan gas*”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis, yang untuk memperolehnya bisa dengan jalan membeli, tukar-menukar, hibah/hadiah, dan lain-lain yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu :

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di Gudang Baru PT. Djati Perkasa Global Industri, Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana uraian tersebut diatas, bermula Terdakwa mengerjakan pekerjaan Borongan kontruksi di Perusahaan PT. Djati Perkasa Global Industri, Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan kemudian Terdakwa melihat Gerbang Gudang B tempat penyimpanan Cengkeh dalam keadaan terbuka melihat keadaan tersebut lalu tanpa seijin dari PT. Djati Perkasa Global Industri Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Karung yang berisikan Cengkeh kering dengan berat 60 kg yang berada ditumpukan paling atas dengan cara memanjat tumpukan Cengkeh Kering lalu menurunkan



perlahan hingga ke lantai setelah itu Terdakwa angkat dengan kedua tangannya ditaruh sebelah Pintu Gerbang Gudang C1 dan menutupi dengan 1 (satu) lembar Seng bekas;

- Bahwa kemudian pada pukul 22.00 WIB Terdakwa mendatangi kembali Gudang C1 dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna putih nopol N 1276 TX dan memarkirkan yang tidak jauh dari Gudang C1 tersebut lalu Terdakwa memasukan 1 (satu) karung Cengkeh kering seberat 60 kg kedalam mobilnya lalu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi saudara Samir (dpo) untuk membantu menjualkan Cengkeh kering tersebut dan dihargai sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Djati Perkasa Global Industri mengalami kerugian sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa telah memindahkan barang-barang yang hilang tersebut dari tempatnya semula, sehingga Majelis Hakim berpendapat sub unsur "**Mengambil**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dari perkara ini adalah kategori barang tersebut sesuai fakta dipersidangan, yang untuk memperolehnya bisa dengan jalan membeli, tukar-menukar, hibah/hadiah, dan lain-lain yang sah menurut hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat sub unsur "**Sesuatu barang**" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Mengambil sesuatu barang**" ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "**Sebagian atau seluruhnya milik orang lain**";

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur "*Sebagian atau seluruhnya milik orang lain*" bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan dalam unsur sebelumnya kategori barang tersebut sesuai fakta dipersidangan sepenuhnya milik Saksi korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat kategori barang tersebut bukanlah kepunyaan Terdakwa, melainkan



seluruhnya kepunyaan orang lain yang menjadi korban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Seluruhnya milik orang lain”** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu *sub unsur* **“Dengan maksud untuk dimiliki”**, dan *sub unsur* **“secara melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki adalah niat atau kehendak Terdakwa untuk mempunyai atau memiliki suatu benda dalam dirinya;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-undang, dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, dan bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dalam unsur sebelumnya kategori barang tersebut sesuai fakta dipersidangan diambil oleh Terdakwa yang digunakan untuk dijual dan digunakan untuk kehidupan sehari-hari, dan saat mengambil barang-barang tersebut tanpa meminta izin atau memberitahukan terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan mengambil dari tempatnya, menguasai, dan menjual adalah kuasa dari seorang pemilik barang, sehingga sub unsur dengan **“Maksud Untuk Dimiliki”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memiliki suatu barang dapat dilakukan dengan jalan membeli, tukar-menukar, hibah/hadiah, dan lain-lain yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa itu jelas tidak berdasarkan hukum karena dilakukan tanpa sepengetahuan apalagi ijin dari pemiliknya yang berhak, juga tidak ada keterangan baik surat maupun Saksi yang menunjukkan telah terjadi tranSaksi yang sah menurut hukum untuk barang tersebut yang ada



dalam kekuasaan Terdakwa, sehingga sub unsur **“Secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Membongkar adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela. Disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Memecah adalah merusak atau membelah benda yang besar menjadi kecil-kecil;

Menimbang, bahwa yang sesuai Pasal 99 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud Memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 100 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud kunci palsu, termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dengan cara membongkar, memecah, memanjat, atau menggunakan kunci palsu adalah suatu kualifikasi perbuatan tindak pidana yang tidak boleh untuk dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga konsekuensinya adalah cukuplah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ini saja maka suatu perbuatan dinyatakan memenuhi yang dimaksud;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan dalam unsur sebelumnya cara Terdakwa mengambil barang tersebut adalah dengan cara melakukan kekerasan terhadap barang sehingga barang tersebut menjadi rusak tanpa ijin pemiliknya, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dilakukan Terdakwa untuk dapat mengambil tersebut tergolong membongkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dilakukan dengan cara Membongkar”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primer terpenuhi, maka Dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya Majelis Hakim berpedoman sebagai berikut:

- Apabila barang bukti tersebut alat, sarana untuk melakukan kejahatan, juga barang yang termasuk dalam barang yang dilarang dan barang yang termasuk dalam barang berbahaya, yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;
- Apabila barang bukti tersebut tergolong senjata tajam, senjata api dan senjata lain yang dapat melukai atau senjata yang mematikan yang tidak dapat dimusnahkan begitu saja, yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**;
- Apabila barang bukti tersebut merupakan alat, sarana untuk melakukan kejahatan, barang hasil kejahatan, atau uang yang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Bil



masih mempunyai nilai ekonomis dan dapat menjadi pemasukan untuk negara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk negara;**

- Apabila barang bukti tersebut adalah barang-barang yang telah disita dari Terdakwa yang merupakan milik orang perseorangan, Kelurahanompok orang, organisasi Masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum, atau pula disita langsung dari orang perseorangan, Kelurahanompok orang, organisasi Masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum tersebut dan telah diakui dipersidangan milik Pemiliknya tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, **Dikembalikan kepada Pemiliknya tersebut;**
- Apabila barang bukti tersebut adalah barang yang telah disita dari Terdakwa, dan telah diakui dipersidangan milik Terdakwa yang barang tersebut tidak ada kaitan dengan tindak pidana, maka **Dikembalikan kepada Terdakwa;**
- Apabila barang bukti yang diajukan tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain tersebut;**
- Apabila barang bukti yang diajukan tersebut dalam lampiran perkara ini bersifat bisa dilampirkan, maka barang bukti tersebut **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
- Apabila barang bukti yang diajukan tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut **Tidak perlu dipertimbangkan;**

Menimbang, bahwa kemudian atas fakta hukum yang terungkap dipersidangan mengenai barang bukti dikaitkan dengan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memilih yang sesuai dan kemudian akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung Keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **EDI SUSANTO BIN MARDI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar seng bekas atap diduga telah dipergunakan untuk menutupi barang hasil curian;
 - 1 (satu) lembar laporan barang masuk (cengkeh) milik PT. Djati Perkasa Global Industri;
 - 1 (satu) lembar laporan stock opname cengkeh kering milik PT. Djati Perkasa Global Industri tanggal 30 Agustus 2024;
 - 1 (satu) lembar laporan stock opname cengkeh kering milik PT. Djati Perkasa Global Industri tanggal 10 September 2024;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik bekas air mineral yang berisi 5 butir cengkeh kering yang ditemukan tercecer di Bagasi mobil Daihatsu Ayla Nopol N 1276 TX warna putih;
- 1 (satu) botol plastik bekas air mineral yang berisi 35 butir cengkeh kering yang diketemukan tercecer di Area Pintu Gudang C1 dan dibalik dinding luar gudang E;

Dikembalikan kepada PT. Djati Perkasa Global melalui Saksi KHOIRI;

- 1 (satu) buah flashdisk Toshiba 4 GB warna putih yang berisi video penemuan butiran cengkeh kering yang tercecer di Area Pintu Gudang C1 dan dibalik dinding luar Gudang E serta video penemuan butiran cengkeh kering yang tercecer di Bagasi mobil Daihatsu Ayla Nopol N 1276 TX warna putih;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar dokumen bukti serah terima kendaraan Nomor : D478-2023000507 tanggal 4 Desember 2023 dengan jenis pembayaran Mou Credit Sales 5 tahun yang dikeluarkan oleh PT. Astra International Tbk-Daihatsu Sales Operation Pasuruan;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla Nopol N 1276 TX warna putih;
- 1 (satu) buah android Oppio A57 warna Hijau dengan no imei 1 : 860173061341339, no imei 2 : 860173061341321;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari **Rabu**, tanggal **11 Desember 2024**, oleh **Dr. SALOMO GINTING, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **FAQIHNA FIDDIN, S.H., M.H.** dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AGUS RIYANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh **A.A. WARTOYO UTOMO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

FAQIHNA FIDDIN, S.H., M.H.

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Dr. SALOMO GINTING, S.H., M.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

AGUS RIYANTO, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20